



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU  
KENDALI DAN DATA DUKUNG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kota Malang
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali dan Data Dukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI DAN DATA DUKUNG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali dan Data Dukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali dan Data Dukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali dan Data Dukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Malang  
Pada Tanggal : 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG,

ttd.

MUHAMMAD TOYIB

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Hendrian Haswara Bayu

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG  
NOMOR 9 TAHUN 2026  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
(SOP) PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU  
KENDALI DAN DATA DUKUNG SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MALANG

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM<br/>KOTA MALANG</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nomor SOP      | :                                                                                                                                                 | 9 Tahun 2026                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tgl. Pembuatan | :                                                                                                                                                 | 8 Januari 2026                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tgl. Revisi    | :                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tgl. Efektif   | :                                                                                                                                                 | 8 Januari 2026                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Disahkan Oleh  | :                                                                                                                                                 | Ketua KPU Kota Malang                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nama SOP       | :                                                                                                                                                 | Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali dan Data Dukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. |
| DASAR HUKUM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | KUALIFIKASI PELAKSANA:                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |
| <p>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);</p> <p>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019</p> |                | <p>1. Memahami proses penyusunan kartu kendali dan data dukung SPIP;</p> <p>2. Memahami alur pelaporan kartu kendali SPIP di KPU Kota Malang;</p> |                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);</p> <p>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);</p> <p>5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p> |                                                                                                                                                                          |
| KETERKAITAN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PERALATAN/PERLENGKAPAN:                                                                                                                                                  |
| <p>1. Keputusan Tim Asesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP;</p> <p>2. Keputusan Pembentukan Satgas SPIP.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>1. Nota Dinas/ Lembar Kerja;</p> <p>2. Laporan dan Dokumentasi kegiatan;</p> <p>3. Komputer, printer, scanner;</p> <p>4. Jaringan internet dan Drive penyimpanan.</p> |
| PERINGATAN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PENCATATAN DAN PENDATAAN:                                                                                                                                                |
| <p>1. Apabila SOP ini ada yang terlewat, maka Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali SPIP ke KPU dan KPU Provinsi Jawa Timur tidak akan terlaksana dengan baik;</p> <p>2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka penyusunan laporan SPIP akan terhambat;</p> <p>3. Apabila SOP ini tidak berjalan, maka pelayanan prima tidak akan tercapai;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>                                                                                                                       |

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI DAN DATA DUKUNG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

| No. | Tahap Kegiatan                                                                                                                                                                                                                           | Pelaksana                                                                           |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       | Mutu Baku                                                 |          |                                                                     | Keterangan                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                          | Ketua Satgas SPIP                                                                   | Anggota Satgas SPIP (Kasubbag & Staf di tiap sub bagian)                           | Operator SPIP                                                                       | Sekretaris                                                                           | Pleno                                                                                 | Kelengkapan                                               | Waktu    | Output                                                              |                                                 |
| 1.  | Ketua Satgas SPIP berkoordinasi dengan Kasubbag atau Satgas SPIP di masing-masing sub bagian untuk menyiapkan kartu kendali dan data dukung SPIP                                                                                         |    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       | nota dinas                                                | 30 menit |                                                                     |                                                 |
| 2.  | Satgas SPIP di masing-masing sub bagian menyiapkan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam bentuk PDF dan di sampaikan ke Operator SPIP melalui link <a href="https://bit.ly/KartuKendali_eSPIP">https://bit.ly/KartuKendali_eSPIP</a> |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       | data dukung, drive                                        | 2 hari   | softfile dan hardfile kartu kendali dan bukti dukung SPIP           | dibuat tidak melebihi tanggal 7 setiap bulannya |
| 3.  | Operator SPIP menerima kartu kendali dan data dukung SPIP serta melakukan pengecekan terhadap kesesuaian dan kelengkapan dokumen                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                    |  |                                                                                      |                                                                                       | Template format sesuai Kpts KPU 855 Tahun 2025            | 1 hari   | data dukung dan kartu kendali sesuai format                         |                                                 |
| 4.  | Operator SPIP menyerahkan kartu kendali dan data dukung SPIP kepada Ketua Satgas SPIP                                                                                                                                                    |    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       | softfile kartu kendali dan data dukung                    | 10 menit |                                                                     |                                                 |
| 5.  | Ketua Satgas SPIP melaporkan hasil pengisian kartu kendali dan data dukung SPIP kepada Ketua dan Divisi Hukum KPU Kota Malang melalui sekretaris untuk dilakukan rapat pleno                                                             |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |  |                                                                                       | softfile kartu kendali dan data dukung, nota dinas        | 30 menit | undangan rapat pleno, ceklist laporan hasil pengisian kartu kendali |                                                 |
| 6.  | Komisioner, Sekretaris, Ketua Satgas SPIP beserta Kasubbag/ penanggungjawab SPIP di masing-masing sub bagian melakukan pembahasan, penelitian, dan pengesahan kartu kendali dan bukti dukung SPIP di rapat pleno                         |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |  | drive, ATK, ceklist laporan hasil pengisian kartu kendali | 2 Jam    | Laporan Hasil Pengisian Kartu Kendali                               |                                                 |
| 8.  | Ketua Satgas SPIP mengirimkan kartu kendali dan data dukung SPIP ke <a href="https://eSPIP.kpu.go.id">eSPIP.kpu.go.id</a> melalui Operator SPIP                                                                                          |  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       | aplikasi e-SPIP KPU                                       | 1 Jam    | screenshot bukti pengiriman                                         |                                                 |

ditetapkan di : Malang  
pada tanggal : 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG,

ttd.

MUHAMMAD TOYIB

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Hendrian Haswara Bayu